

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disertai dengan PP No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan pemilukada langsung (Undang-undang otonomi daerah, hal 1 dan 440).

Sistem pemerintahan yang sebelumnya begitu sentralistik, secara perlahan mulai menuju ke arah yang lebih desentralistik. Perubahan pola pemerintahan sentralistik menuju desentralistik yang ditandai adanya konsep otonomi daerah merupakan suatu cara mempermudah proses pengaturan pemerintahan yang ada di daerah untuk dapat diberdayakan secara maksimal sesuai kehendak daerah yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jadmika dalam (Waristo, 2003:104) mengemukakan bahwa, "otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar; Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol

oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu daerah; Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup yang adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*), serta pemerintahan otonom memiliki supremasi/dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan”.

Dari penjelasan tentang konsep otonomi daerah yang dikemukakan oleh Jadmika yang telah diuraikan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Sistem Pemilukada langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Menurut Nurcholis (2009:105) dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro-demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala Daerah sendiri merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Aktor utama sistem pemilihan

kepala daerah adalah rakyat, parpol dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

Pemilukada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu daerah dengan memberikan suara secara langsung untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Dengan sistem Pemilukada langsung ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi politik, khususnya dalam memberikan suara pada Pemilukada secara langsung, sehingga suksesnya pelaksanaan Pemilukada akan memberikan efek positif bagi terlaksananya pemerintahan yang lebih baik ke depannya.

Di era otonomi daerah peranan masyarakat menjadi sangat penting untuk menentukan masa depan pembangunan daerah. Salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat demokrasi di era otonomi daerah adalah dengan melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, karena partisipasi politik masyarakat akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk itu, dengan dibukanya partisipasi masyarakat yang luas di era otonomi daerah, masyarakat harus dapat memanfaatkannya dengan baik yaitu dengan memanfaatkan hak politik yang ada pada dirinya.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berlaku. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi.

Pada masa Orde Baru, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu selalu mencapai angka yang tinggi. Persentase jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya selalu berada diatas angka 90 persen. Sejalan dengan pendapat tersebut, pada sebuah situs : <http://bulanbintangjabar.blogspot.com>

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan :

“Berdasarkan catatan KPU pada masa-masa awal rezim Orde Baru, tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut Pemilu terbilang tinggi. Hal ini ditandai dengan angka partisipasi yang mencapai 94% pada Pemilu 1971, 90% pada Pemilu 1977, dan meningkat menjadi 97% pada Pemilu 1982”.

Namun di era reformasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum secara nasional mengalami penurunan. Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi pemilih. Senada dengan pendapat tersebut, pada sebuah situs: <http://nasional.kompas.com>, menurut Direktur Eksekutif Centre For Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay mengatakan :

“Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu terus merosot, dari Pemilu 1999 hingga 2009. Pada tahun 1999 tingkat partisipasi dalam Pemilu tercatat 92 persen, selanjutnya pada tahun 2004 menurun dan mencapai 84,1 persen dan akhirnya pada tahun 2009 hanya 71,1 persen. Hal itu terjadi akibat kekecewaan masyarakat terhadap ketidakmampuan pemimpin dan partai politik yang korup serta tidak mampu memenuhi janji”.

Penurunan tingkat partisipasi politik di era reformasi tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada pemilu presiden saja sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada penjelasan di atas, namun kemerosotan tingkat partisipasi pemilih di era reformasi ini juga terjadi pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di beberapa daerah misalnya seperti yang terjadi pada Pemilihan Walikota

Pontianak tahun 2008 di mana jumlah perolehan suara pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 yang dimenangkan oleh pasangan Sutarmidji-Paryadi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat terbilang cukup rendah yakni dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang dihitung dari jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 252,322 atau sebesar 61,46 % dari jumlah pemilih tetap sebanyak 410.500 pemilih.

Adapun data jumlah pemilih dan jumlah suara sah pada pemilukada Kota Pontianak tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Menurut Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2008

Kecamatan Pontianak	Jumlah Pemilih Tetap	Jumlah Suara			Golput	Persentase jumlah yang memilih
		Tidak Sah	Sah	Jumlah		
1. Selatan	67.929	821	37.781	38.602	29.327	56,82 %
2. Tenggara	29.838	276	18.268	18.544	11.294	62,14 %
3. Timur	56.203	664	35.594	36.258	19.945	64,51 %
4. Barat	91.309	957	55.310	56.267	35.042	61,62 %
5. Kota	83.411	1.021	49.689	50.710	32.701	60,79 %
6. Utara	81.810	980	50.961	51.941	29.869	63,48 %
Jumlah	410.500	4.719	247.603	252,322	158.178	61,46 %

Sumber: KPUD Kota Pontianak 2008 (diolah oleh penulis 2013)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008 terbilang cukup rendah yang mana hal tersebut

dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 252,322 atau sebesar 61,46 % dari jumlah pemilih 410.500.

Pada tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa Kecamatan Pontianak Selatan merupakan kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi politik terendah jika dibandingkan dengan lima kecamatan lainnya, di mana tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan hanya mencapai 56,82 % atau sebanyak 38.602 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah pemilih tetap sebanyak 67.929 pemilih. Kemudian tingkat partisipasi politik terendah kedua ditempati oleh Kecamatan Pontianak Kota dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 50.710 atau sebesar 60,79 % dari jumlah pemilih tetap sebanyak 83.411 pemilih, disusul oleh Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 56.267 atau sebesar 61,62 % dari jumlah pemilih tetap sebanyak 91.309 orang. Sedangkan posisi terendah ke empat ditempati oleh Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18.544 atau sebesar 62,14 % dari jumlah pemilih tetap sebanyak 29.838 pemilih, kemudian disusul oleh Kecamatan Pontianak Utara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 51.941 atau sebesar 63,48 % dari jumlah pemilih tetap sebanyak 81.810 orang dan posisi terendah terakhir ditempati oleh Kecamatan Pontianak Timur dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 36.258 atau sebesar 64,51 % dari jumlah pemilih tetap sebanyak 56.203 orang.

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 diduga dipengaruhi oleh status sosial ekonominya. Sebagaimana pendapat para ahli yang menyatakan bahwa sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergensi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset dan Deustch dalam (Budiardjo, 2008:9) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dalam penelitiannya dengan kajian perilaku warga negara dalam pemilihan umum ditemukan suatu pola bahwa pendapatan, pendidikan dan status sosial merupakan faktor penting dalam proses partisipasi. Dengan kata lain tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut.

Selain itu ditegaskan juga oleh Surbakti (1997:144) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian politik, serta sikap dan kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan mengalami kesukaran untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakatnya yang akan menyebabkan timbulnya frustrasi dan keresahan yang pada gilirannya melumpuhkan demokrasi. Dengan kata lain semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak

pilihnya di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008, adalah menarik untuk diteliti secara mendalam.

1.2. Fokus Penelitian

Untuk menghindari agar lingkup penelitian ini tidak menyimpang terlalu luas dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini difokuskan pada partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada faktor sosial ekonomi yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008.

1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian, sehingga perumusannya perlu tegas dan jelas agar proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus ke permasalahan yang jelas. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian (Arikunto, 1996:19). Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah, **“Apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008?”**.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya

tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Serta untuk membuktikan kebenaran teori dari beberapa ahli ilmuwan politik yg menyatakan bahwa status sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik secara positif, dengan kenyataan di lapangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang didapat selama kuliah dengan permasalahan dan kondisi yang sedang berlaku di masyarakat saat ini sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008.